



## **Arbitrase Syariah: Sebuah Manifestasi Keadilan dan Perdamaian Berbasis Al-Qur'an (Analisis Yuridis -Teologis Terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 9 dan An-Nisa Ayat 35)**

**Muhammad Eshar Al Falah<sup>1</sup>, Fitrah Alif Tama<sup>2</sup>, Sawitri Yuli Hartati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: [muhammadeshar16@gmail.com](mailto:muhammadeshar16@gmail.com)<sup>1</sup>, [robinsonalif@gmail.com](mailto:robinsonalif@gmail.com)<sup>2</sup>, [sawitriyulihartati@umj.ac.id](mailto:sawitriyulihartati@umj.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received December 27, 2025  
Revised January 01, 2025  
Accepted January 11, 2026

---

#### **Keywords:**

*Sharia Arbitration, Tahkm, Al-Hujurat:9, AnNisa:35, Dispute Resolution, Justice, Peace*

---

### **ABSTRACT**

*In the realm of contemporary dispute resolution, Sharia arbitration emerges as an alternative non-litigation instrument deeply rooted in the principles of Islamic law. A theological analysis of the Islamic constitution, specifically Surah Al-Hujurat ayah 9 and Surah An-Nisa ayah 35, reveals a solid normative basis for the concept of arbitration, or tahkim. Both verses implicitly and explicitly underscore the essential role of an impartial and just third party in mediating and resolving disputes that arise, both in the context of societal social relations and internal family dynamics. This research seeks to deeply examine the theological foundation and the contours of implementation of Sharia arbitration in Indonesia, with a focus on the institutional role of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). Employing a normative research methodology with a juridical-theological approach, the findings of this study indicate that Sharia arbitration is not only relevant as a mechanism for resolving Sharia economic disputes but also constitutes a concrete actualization of the noble values of justice ('adl), peace (ishlah), and consultation (musyawarah) taught in the Qur'an.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received December 27, 2025  
Revised January 01, 2025  
Accepted January 11, 2026

---

#### **Keywords:**

*Arbitrase Syariah, Tahkim, Al Hujurat:9, AnNisa:35, Penyelesaian Sengketa, Keadilan, Perdamaian*

---

### **ABSTRACT**

Dalam ranah penyelesaian sengketa kontemporer, arbitrase syariah tampil sebagai instrumen alternatif non-litigasi yang berakar kuat pada prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis teologis dari konstitusi Islam, khususnya Surah Al-Hujurat ayat 9 dan Surah An-Nisa ayat 35, menunjukkan basis normatif yang kokoh bagi konsep arbitrase atau tahkim. Kedua ayat tersebut secara implisit maupun eksplisit menggaris bawahi esensi peran pihak ketiga yang imparzial dan adil dalam memediasi serta menyelesaikan perselisihan yang timbul, baik dalam konteks relasi sosial kemasyarakatan maupun dinamika internal keluarga. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam landasan teologis dan kontur implementasi arbitrase syariah di Indonesia, dengan fokus pada peran institusional Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Menggunakan metodologi penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-teologis, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa arbitrase syariah tidak hanya relevan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun juga merupakan aktualisasi konkret dari nilai-nilai luhur keadilan ('adl), perdamaian (ishlah), dan musyawarah yang diajarkan dalam Al-Qur'an.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



---

**Corresponding Author:**

Muhammad Eshar Al Falah  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Email: [muhammadeshar16@gmail.com](mailto:muhammadeshar16@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Hakikat kehidupan bermasyarakat senantiasa diwarnai oleh berbagai bentuk interaksi yang berpotensi menimbulkan gesekan atau friksi. Dalam lanskap peradaban Islam, ajaran fundamentalnya secara tegas mengedepankan harmonisasi sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Prinsip musyawarah dan peran mediasi pihak ketiga yang berintegritas menjadi pilar utama dalam meredam dan mengurai benang kusut perselisihan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diusung oleh tradisi hukum Islam ini dikenal dengan terminologi tahlkim, yang dalam konteks modern telah berkembang menjadi arbitrase syariah.

Landasan konseptual dan filosofis yang mendasari praktik tahlkim secara mendalam termaktub dalam dua ayat krusial dalam Al-Qur'an: Surah Al-Hujurat ayat 9 dan Surah An-Nisa ayat 35. Kedua ayat ini tidak hanya menitikberatkan pada pentingnya upaya rekonsiliasi, tetapi juga menyoroti peran sentral pihak ketiga dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan ('adl), menciptakan kedamaian (ishlah), serta mananamkan kesadaran moral bagi para pihak yang terlibat untuk kembali pada koridor kebenaran Ilahi. Dalam tataran praktis di Indonesia, konsep ini telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 Angka (10) yang berisi "bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) diartikan sebagai lembaga guna menyelesaikan sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dan lembaga tersebut berada diluar pengadilan yaitu dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Dengan kata lain, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni teknik atau metode penyelesaian sengketa yang mana pihak-pihak yang berselisih ikut terlibat atau ikut membantu menyelesaikan permasalahan atau mengikuti sertakan pihak ketiga yang bersifat independen<sup>1</sup>.

Keberadaan lembaga khusus seperti BASYARNAS yang memfasilitasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.<sup>2</sup> Dengan demikian, tahlkim atau arbitrase syariah bukan sekadar metode penyelesaian sengketa alternatif, melainkan manifestasi nyata dari ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Ia menawarkan solusi yang cepat, efisien, dan kerap kali mampu menjaga keharmonisan hubungan antarpihak, sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian konflik sejatinya adalah proses konstruktif untuk mencapai kemaslahatan bersama, sejalan dengan visi Islam tentang masyarakat yang adil dan beradab.

---

<sup>1</sup> M Marwan, 'Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition', 2016

<sup>2</sup> Asis, L. F. (2024). Alternative Dispute Resolution (ADR) berbasis Al-Qur'an. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 2(01), 107-118.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan (library research), sebuah pendekatan yang secara fundamental mengandalkan eksplorasi, analisis, dan sintesis data yang telah tersedia dalam bentuk tulisan. Metode kepustakaan berfokus pada sumber-sumber sekunder yang telah dipublikasikan dan diakui validitasnya. Dengan demikian, penelitian kepustakaan bukan sekadar tugas membaca belaka, melainkan sebuah proses riset yang metodologis dan menuntut ketajaman analisis tanpa melibatkan pengumpulan data di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Teologis Arbitrase Syariah dalam Al-Qur'an

Pemahaman akan fondasi teologis arbitrase syariah mensyaratkan penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an. Dua ayat yang menjadi poros pembahasan ini menawarkan perspektif di antaranya;

Surah Al-Hujurat Ayat 9:

*"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai kembali kepada ketentuan Allah. Jika mereka telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat: 9)*

Ayat ini memberikan panduan fundamental mengenai penyelesaian konflik yang bersifat sosial, melibatkan dua kelompok mukmin. Penekanan utama terletak pada kewajiban untuk mendamaikan, namun dengan nuansa yang mendalam: jika salah satu pihak bersikap zalim, maka diperlukan tindakan tegas untuk mengembalikannya pada kepatuhan terhadap syariat Allah. Yang terpenting, setelah kondisi kembali normal, proses rekonsiliasi harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang teguh, karena Allah mencintai mereka yang menjalankan keadilan. Dalam konteks arbitrase syariah, ayat ini menjadi landasan moral dan etis bagi arbiter untuk bertindak sebagai mediator yang tidak memihak, berlandaskan keadilan, dan senantiasa berupaya memulihkan keharmonisan antar pihak yang bersengketa, bahkan hingga mengambil tindakan korektif jika terjadi ketidakadilan.<sup>3</sup>

Surah An-Nisa Ayat 35:

*"Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka utuslah seorang hakim (hakam) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim (hakam) dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim (hakam) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. An-Nisa: 35)*

Berbeda dengan Al-Hujurat ayat 9 yang mengarah pada konflik sosial, ayat ini secara spesifik menyoroti penyelesaian sengketa dalam lingkup keluarga, khususnya antara suami dan istri. Konsep hakim (hakim atau juru damai) yang diusulkan dalam ayat ini menggaris bawahi pentingnya peran perantara yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai situasi

<sup>3</sup> Ibid hlm 117



para pihak dan memiliki niat tulus untuk rekonsiliasi. Keberhasilan mediasi ini sangat bergantung pada niat baik kedua hakam untuk menciptakan perdamaian. Ayat ini memperkuat prinsip bahwa penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, yang berlandaskan niat memperbaiki hubungan, merupakan sebuah upaya yang diberkahi oleh Allah.<sup>4</sup> Ini memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi praktik arbitrase, di mana arbiter bertindak sebagai hakam modern yang berupaya mencapai solusi konstruktif.

### **Lembaga Penyelesaian Sengketa Arbitrase Syariah Serta Implementasinya**

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi berbagai lembaga arbitrase di Indonesia, termasuk arbitrase syariah. BASYARNAS adalah lembaga arbitrase dimana dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengawasi perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. BASYARNAS tidak terpengaruh oleh perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Dengan munculnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, pertumbuhan ekonomi syariah semakin memantapkan berdirinya BASYARNAS.<sup>5</sup> Untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi syariah yang begitu pesat di masa depan, BASYARNAS semakin diperlukan. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah di bidang pasar modal syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah, dan perwakafan. Umat Islam akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam di luar sistem peradilan negara ketika BASYARNAS muncul.<sup>6</sup>

Pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang berasal dari Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), merupakan sebuah tonggak sejarah penting dalam penegakan ekonomi Islam di Indonesia. Institusi ini lahir bukan sekadar sebagai respon pragmatis terhadap kebutuhan pasar, melainkan didasarkan pada serangkaian landasan filosofi yang mendalam, sebagaimana termaktub dalam mukadimah akta pendiriannya. Fondasi ini mencerminkan cita-cita umat Islam untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan, adil, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mengabaikan kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Landasan filosofis pertama dan utama adalah pandangan bahwa Islam adalah pedoman hidup yang utuh (*Kaffah*). Keyakinan ini menolak pemisahan antara tuntunan ibadah (*hablum minallah*) dan tuntunan sosial ekonomi (*muamalah*). Oleh karena itu, hukum Islam harus diimplementasikan secara menyeluruh, termasuk dalam dinamika bisnis, perniagaan, dan kontrak keuangan. Pilar ini secara otomatis memunculkan landasan kedua: tumbuhnya kebutuhan mendesak akan badan penyelesaian sengketa yang mampu memutus perselisihan muamalah di kalangan umat Islam. Institusi ini diharapkan dapat bekerja berdasarkan atas

<sup>4</sup> Maulana, D. F. Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.

<sup>5</sup> Sari, R. N., Salim, N. F., & Hartati, S. Y. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Jalur Non-Litigasi di Indonesia: Analisis Hukum terhadap Efektivitas dan Implementasinya. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(02), 452-462.

<sup>6</sup> Arifin, Muhammad. "[BUKU] Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." (2020).

<sup>7</sup> Rachman, A., Devi, S. T., & Astuti, W. (2022). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ma/dani Syari'ah*, 5(2), 108-120.



musyawarah mufakat dan akhlak Islam, namun tetap berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan komitmen BASYARNAS terhadap keharmonisan antara syariah dan hukum positif nasional.

Secara historis, pendirian BASYARNAS juga merujuk pada landasan filosofis ketiga, yakni keberadaan lembaga *hakam* (arbitrator) yang telah dikenal sejak awal masa Islam dan terus berevolusi secara institusional hingga kini. Meskipun sebelumnya praktik *hakam* seringkali bersifat *ad hoc*, perkembangan zaman dan kompleksitas transaksi modern menuntut adanya wadah yang lebih terstruktur. Hal ini mengarah pada landasan keempat, yaitu memenuhi kebutuhan umat Islam untuk penanganan sengketa yang bersifat kontinu dan profesional. Dengan keputusan yang adil dan mengikat secara permanen, BASYARNAS menawarkan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak syariah, menjamin keberlanjutan dan integritas bisnis mereka.

Akhirnya, pendirian BASYARNAS didorong oleh pertimbangan praktis yang termuat dalam landasan kelima: hakikat badan *hakam* yang menjamin proses penyelesaian sengketa lebih cepat, murah, dan cocok (sesuai). Sebagai lembaga yang lahir dari kehendak dan cita-cita komunitas Muslim sendiri, arbitrase syariah menawarkan mekanisme yang tidak hanya efektif dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga memberikan solusi yang secara substantif dan etis lebih dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Kelima landasan filosofis ini menegaskan identitas BASYARNAS sebagai manifestasi institusional dari nilai-nilai keadilan Islam dalam kancah ekonomi nasional.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

Arbitrase syariah bukan sekadar mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) dalam hukum positif, tetapi merupakan manifestasi konkret dari ajaran fundamental Al-Qur'an mengenai keadilan, perdamaian, dan musyawarah. Analisis yuridis-teologis terhadap Surah Al-Hujurat ayat 9 dan Surah An-Nisa ayat 35 menunjukkan basis normatif yang kokoh bagi praktik tahlkim (arbitrase). Kedua ayat tersebut secara eksplisit maupun implisit mewajibkan upaya rekonsiliasi (*ishlah*) dan penetapan peran pihak ketiga yang adil dalam menyelesaikan perselisihan, baik di ranah sosial-kemasyarakatan maupun domestik.

Secara implementatif di Indonesia, kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) membuktikan relevansi arbitrase syariah sebagai instrumen yang efektif dan sah secara hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Keberhasilan arbitrase syariah terletak pada kemampuannya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam (seperti '*adl*, *ishlah*, dan *musyawarah*) dengan kerangka hukum nasional (Undang-Undang Arbitrase), menjadikannya pilihan yang lebih holistik, cepat, dan rahasia dibandingkan litigasi konvensional. Dengan demikian, arbitrase syariah adalah aktualisasi nyata dari kehendak Ilahi untuk mencapai keadilan substantif dan perdamaian abadi dalam setiap perselisihan.

<sup>8</sup> Hakim, M. H. A. (2025). PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH ASING DALAM KERANGKA HARMONISASI HUKUM (Studi komparatif Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 6(4).



## DAFTAR PUSTAKA

- Asis, L. F. (2024). Alternative Dispute Resolution (ADR) berbasis Al-Qur'an. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 2(01), 107-118.
- Arifin, Muhammad. (2020). "[BUKU] Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah."
- Maulana, D. F. Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.
- Sari, R. N., Salim, N. F., & Hartati, S. Y. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Jalur Non-Litigasi di Indonesia: Analisis Hukum terhadap Efektivitas dan Implementasinya. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(02), 452-462.
- Rachman, A., Devi, S. T., & Astuti, W. (2022). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 5(2), 108-120.
- Hakim, (2025). Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Asing dalam kerangka harmonisasi hukum (studi komparatif indonesia dan malaysia). *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 6(4).